

Volume 19 Nomor 1, 2026

P-ISSN: 1979-1712, E-ISSN: 2829-0615

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pengaruh Digitalisasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

¹Aqzha Maulana Ilyas, ² Agus Bandang, ³ Afdal¹ Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. E-mail: aqzhamaulana22@gmail.com² Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. E-mail: agusbandang82@gmail.com³ Departemen Akuntansi, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. E-mail: afdalmadein@gmail.com

Abstract: *The increasing number of registered individual taxpayers at the South Makassar Tax Office has not been accompanied by a corresponding increase in tax compliance, particularly in annual tax return reporting. This study aims to examine the effects of tax digitalization, taxpayer awareness, and tax sanctions on individual taxpayer compliance at the South Makassar Tax Office (KPP Pratama). This study employed a quantitative approach using primary data collected through questionnaires from 102 respondents. The data were analyzed using multiple linear regression. The results show that tax digitalization, taxpayer awareness, and tax sanctions each have a positive effect on individual taxpayer compliance. These findings indicate that improving digital tax services, strengthening taxpayer awareness, and enforcing tax sanctions can contribute to enhancing individual taxpayer compliance.*

Keywords: *Tax Digitalization; Taxpayer Awareness; Tax Sanctions; Individual Taxpayer Compliance*

Abstrak: Peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan belum diikuti dengan peningkatan kepatuhan perpajakan, khususnya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh digitalisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 102 responden. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan masing-masing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan layanan perpajakan digital, penguatan kesadaran wajib pajak, dan penerapan sanksi perpajakan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Digitalisasi Perpajakan; Kesadaran Wajib Pajak; Sanksi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Pendahuluan

Fenomena kepatuhan wajib pajak masih menjadi perhatian pada KPP Pratama Makassar Selatan. Berdasarkan data KPP Pratama Makassar Selatan, jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar terus meningkat dari 202.475 pada tahun 2020 menjadi 215.554 pada tahun 2021, 229.501 pada tahun 2022, dan 241.065 pada tahun 2023. Namun, peningkatan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang sebanding. Tingkat kepatuhan tercatat sebesar 28,11% pada tahun 2020, 28,29% pada tahun 2021, dan 28,68% pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 24,57% pada tahun 2023. Pada tahun 2023, dari 241.065 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, hanya 59.223 wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan jumlah wajib pajak terdaftar dan tingkat kepatuhan aktual dalam memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jatmika dan Puspita (2024) menemukan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Ristiyana et al. (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Pada aspek kesadaran wajib pajak, Nur (2018) menemukan adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara Atarwaman (2020) memperoleh hasil yang tidak signifikan. Demikian pula, Muniroh (2022) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Firmansyah et al. (2022) menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Inkonsistensi hasil tersebut menunjukkan adanya research gap mengenai pengaruh digitalisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga masih memerlukan pengujian lebih lanjut pada konteks dan karakteristik wajib pajak yang berbeda.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menguji secara bersama-sama tiga aspek yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, yaitu digitalisasi perpajakan sebagai aspek teknologi, kesadaran wajib pajak sebagai faktor internal, dan sanksi perpajakan sebagai faktor eksternal pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan. Konteks penelitian ini menjadi relevan karena peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar belum diikuti oleh peningkatan tingkat kepatuhan pelaporan SPT. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris yang lebih kontekstual mengenai peran faktor teknologi, internal, dan eksternal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional serta menjadi instrumen untuk mencapai stabilitas ekonomi dan keadilan sosial (Oktarina, 2024). Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (budgetair), pajak juga memiliki fungsi mengatur (regulerend), yaitu sebagai instrumen pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan di bidang sosial dan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2023). Dengan demikian, optimalisasi penerimaan pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi negara maju dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah serta jumlah sumber daya manusia yang besar. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, pemerintah memerlukan sumber pendanaan yang stabil dan berkelanjutan. Salah satu sumber penerimaan negara yang paling penting adalah sektor perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa imbalan langsung, yang berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan serta instrumen dalam mengatur stabilitas ekonomi.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan perpajakan merupakan sumber utama pendapatan negara. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah mencapai Rp2.850,61 triliun, dengan penerimaan perpajakan memberikan kontribusi sebesar 78,29%, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 20,50% dan hibah sebesar 1,21% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi hal yang sangat strategis bagi pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta program kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Selain memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan negara (*budgeter*), pajak juga memiliki fungsi pengatur (*regulerend*), yaitu sebagai alat bagi pemerintah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, serta menjaga stabilitas perekonomian nasional. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mendorong kegiatan ekonomi tertentu, mengendalikan konsumsi terhadap barang tertentu, serta menciptakan pemerataan pendapatan di masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan oleh negara, tetapi juga dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem perpajakan Indonesia menerapkan *self-assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penerapan sistem ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam sistem tersebut, wajib pajak memiliki peran aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan sistem perpajakan.

Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan serta mendorong terciptanya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak. Namun demikian, keberhasilan sistem *self-assessment* sangat bergantung pada tingkat kesadaran, pemahaman, serta integritas wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih rendah, maka potensi penerimaan pajak yang seharusnya dapat diperoleh negara tidak dapat terealisasi secara optimal.

Fenomena terkait tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi perhatian dalam sistem perpajakan di Indonesia. Berdasarkan data dari KPP Pratama Makassar Selatan pada periode 2020–2023, jumlah wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian, peningkatan jumlah wajib pajak tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan tingkat

pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Bahkan pada tahun 2023 tingkat pelaporan SPT cenderung mengalami stagnasi bahkan penurunan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan jumlah wajib pajak terdaftar dengan tingkat kepatuhan aktual dalam melaporkan kewajiban perpajakan. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka potensi penerimaan pajak yang seharusnya dapat diperoleh negara tidak akan tercapai secara optimal.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan dan pembaruan dalam sistem administrasi perpajakan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui modernisasi dan digitalisasi sistem perpajakan. Transformasi digital di bidang perpajakan diwujudkan melalui penyediaan berbagai layanan berbasis elektronik seperti e-filing, e-billing, dan e-registration. Sistem tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perpajakan. Dengan adanya digitalisasi perpajakan, diharapkan proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih efisien sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989), penerimaan individu terhadap penggunaan teknologi dipengaruhi oleh dua konstruk utama, yaitu persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Dalam konteks perpajakan, kemudahan dan manfaat yang dirasakan wajib pajak dalam menggunakan layanan perpajakan digital dapat mendorong penerimaan terhadap teknologi tersebut, yang pada akhirnya mendukung kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Namun demikian, implementasi digitalisasi perpajakan dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan literasi digital masyarakat, kesenjangan akses terhadap teknologi informasi, serta resistensi sebagian wajib pajak terhadap perubahan sistem administrasi perpajakan yang semakin berbasis teknologi. Secara empiris, hasil penelitian terkait pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmika dan Puspita (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Ristiyana et al. (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas digitalisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih memerlukan kajian lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wajib pajak yang berbeda.

Selain faktor teknologi, faktor internal berupa kesadaran wajib pajak juga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku kepatuhan perpajakan. Kesadaran wajib pajak mencerminkan tingkat pemahaman individu mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara serta tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam pembiayaan negara melalui pembayaran pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pengawasan dari otoritas pajak. Namun dalam praktiknya, masih terdapat sebagian masyarakat yang memandang pajak sebagai beban finansial semata, bukan sebagai bentuk kontribusi kolektif untuk kepentingan publik. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan

hasil yang berbeda mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Nur (2018) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak tidak selalu secara langsung terwujud dalam perilaku kepatuhan apabila tidak didukung oleh faktor-faktor lain yang mendorong kepatuhan wajib pajak.

Di sisi lain, sanksi perpajakan juga menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan bentuk penegakan hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak sehingga mendorong mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan. Dalam perspektif teori deterrence, keberadaan sanksi yang tegas dan konsisten dapat memengaruhi perilaku individu untuk bertindak patuh terhadap peraturan yang berlaku karena adanya risiko konsekuensi yang harus ditanggung apabila melakukan pelanggaran. Namun demikian, efektivitas sanksi perpajakan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan serta persepsi mereka terhadap kemungkinan penegakan hukum oleh otoritas pajak. Penelitian Muniroh (2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian Firmansyah et al. (2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa peran sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih menjadi perdebatan dalam penelitian empiris.

Selain dipengaruhi oleh faktor teknologi, kesadaran, dan sanksi, kepatuhan wajib pajak juga dapat dipahami melalui pendekatan teori perilaku yang menjelaskan bagaimana individu mengambil keputusan dalam memenuhi kewajibannya. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang membentuk persepsi dan tindakan seseorang. Selain itu, Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan bahwa penerimaan individu terhadap teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kemanfaatan yang dirasakan oleh pengguna. Kedua teori tersebut memberikan landasan konseptual dalam memahami bagaimana digitalisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini didasarkan pada berbagai studi sebelumnya yang membahas mengenai variabel yang sama. Namun, berbagai hasil penelitian terkait variabel-variabel tersebut menampakkan inkonsistensi. Dari uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada topik “Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hipotesis Penelitian

Mengacu pada penjelasan di atas, maka dapat dinyatakan dugaan sementara sebagai berikut.

H1: Digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh antar variabel penelitian. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah digitalisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada pengolahan data numerik yang dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat diuji secara empiris (Sekaran & Bougie, 2016, p. 2). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan sebanyak 241.065 wajib pajak. Penentuan jumlah minimum sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 10%, sehingga diperoleh jumlah minimum sebanyak 100 responden. Teknik simple random sampling digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan sampel. Sampel merupakan bagian representatif dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan karakteristik populasi penelitian (Sekaran & Bougie, 2016, p. 266). Kriteria responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan.
2. Wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Wajib pajak yang pernah atau sedang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Hipotesis dirumuskan sebagai dasar untuk menguji hubungan dan pengaruh antar variabel secara empiris. Metode regresi linear berganda digunakan sebagai alat analisis untuk mengukur serta mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan apakah hipotesis penelitian diterima atau ditolak (Ghozali, 2018, p. 95).

3. Hasil

3.1. Uji Statistik Deskriptif

Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman awal tentang pola dan sebaran data yang sedang diamati.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Digitalisasi Perpajakan	102	12	25	19.52	3.917
Kesadaran Wajib Pajak	102	15	30	23.46	4.352
Sanksi Perpajakan	102	10	25	18.27	4.084
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	102	9	25	19.55	3.896
Valid N (listwise)	102				

Sumber: Output SPSS (2025)

Berdasarkan tabel 1, penelitian ini mengamati total 102 data. Analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel digitalisasi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum 25. Rata-rata variabel digitalisasi perpajakan sebesar 19,52, standar deviasi sebesar 3,917. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum 30. Rata-rata variabel kesadaran wajib pajak sebesar 23,46, standar deviasi sebesar 4,352. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai minimum 10 dan nilai maksimum 25, dengan rata-rata sebesar 18,27, standar deviasi sebesar 4,084. Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi menampilkan rentang nilai terendah 9 hingga nilai tertinggi 25. Nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 19,55, nilai standar deviasi sebesar 3,896.

3.2. Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Untuk menilai keabsahan atau sahih suatu alat penelitian dalam mengukur variabel dilakukan prosedur evaluasi yaitu uji validitas. Suatu instrumen penelitian dapat dinyatakan valid apabila $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$. Sebaliknya, instrumen tersebut dinyatakan tidak valid apabila $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i> (r hitung)	Nilai korelasi Minimal (r tabel)	Keterangan
Digitalisasi Perpajakan (X ₁)	X1.1	0,808	0,195	Valid
	X1.2	0,838	0,195	Valid
	X1.3	0,839	0,195	Valid
	X1.4	0,811	0,195	Valid
	X1.5	0,755	0,195	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	X2.1	0,822	0,195	Valid
	X2.2	0,726	0,195	Valid
	X2.3	0,733	0,195	Valid
	X2.4	0,738	0,195	Valid
	X2.5	0,664	0,195	Valid
	X2.6	0,744	0,195	Valid
	X3.1	0,730	0,195	Valid

Sanksi Perpajakan (X_3)	X3.2	0,677	0,195	Valid
	X3.3	0,774	0,195	Valid
	X3.4	0,649	0,195	Valid
	X3.5	0,727	0,195	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Y.1	0,878	0,195	Valid
	Y.2	0,754	0,195	Valid
	Y.3	0,723	0,195	Valid
	Y.4	0,816	0,195	Valid
	Y.5	0,775	0,195	Valid

Sumber: Output SPSS (2025)

Mengacu pada tabel 2, dapat diinterpretasikan bahwa seluruh pernyataan dari setiap variabel yang ada dalam penelitian dinyatakan valid karena memiliki nilai r -hitung $>$ r -tabel dengan nilai sebesar 0,195.

Uji Reliabilitas

Prosedur pengukuran yang dilaksanakan untuk mengevaluasi tingkat konsistensi dan keterpercayaan suatu alat penelitian dalam menghasilkan data yang bersifat konstan atau relatif serupa pada penggunaan secara berulang disebut uji reliabilitas. Suatu instrumen dianggap reliabel apabila nilai Cronbach's alpha berada di atas 0,60.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Minimal	Keterangan
Digitalisasi Perpajakan (X_1)	0,866	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	0,833	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X_3)	0,753	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,853	0,60	Reliabel

Sumber: Output SPSS (2025)

Berdasarkan hasil pengujian di atas besaran koefisien Cronbach's alpha untuk setiap variabel yang diuji $>$ 0,60. Maka dapat disimpulkan seluruh instrumen pengukuran dalam penelitian ini bersifat reliabel.

3.3. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Untuk mengonfirmasi apakah data dalam suatu sampel terdistribusi normal, uji normalitas adalah metode statistik yang diaplikasikan, sehingga dapat dipastikan bahwa hasil analisis regresi yang diperoleh dapat diandalkan dan valid. Untuk memastikan apakah distribusi mengikuti pola normal, dapat dilakukan analisis melalui uji statistik atau dengan menggunakan analisis grafik. Uji normalitas ini mengaplikasikan uji One Sample Kolmogorv-Smirnov. Jika nilai $\text{asympt.sig (2-tailed)} > 0,05$, maka distribusi data dapat dikatakan normal.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		102
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Std. Deviation</i>	1.90158914
	<i>Absolute</i>	.067
	<i>Positive</i>	.067
	<i>Negative</i>	-.058
<i>Test Statistic</i>		.067
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)^c</i>		.200 ^d

Sumber: Output SPSS (2025)

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas di atas menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Maka dapat disimpulkan data penelitian telah terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Untuk memeriksa apakah variabel-variabel bebas saling berhubungan satu sama lain dalam model regresi, diaplikasikan uji multikolinearitas. Sebuah model regresi yang ideal seharusnya tidak memperlihatkan adanya hubungan yang erat antar variabel bebasnya. Metode yang digunakan untuk menguji multikolinearitas adalah dengan melihat nilai variance inflation factor (VIF) dan tolerance. Tidak ada multikolinearitas ketika nilai nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10. Sebaliknya, nilai VIF > 10 dan nilai tolerance < 0,10 mengindikasikan multikolinearitas.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Model</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Digitalisasi Perpajakan	.465	2.149
Kesadaran Wajib Pajak	.393	2.544
Sanksi Perpajakan	.568	1.761

Sumber: Output SPSS (2025)

Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, yang mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas dalam model.

Uji Heteroskedastisitas

Suatu model regresi dinyatakan tidak memenuhi syarat uji heteroskedastisitas apabila varians residualnya konsisten (sama) di seluruh pengamatan. Di sisi lain, ketika varians residual menunjukkan variasi antar pengamatan, kondisi ini dikenal sebagai heteroskedastisitas (Ghozali, 2018, p. 137). Dalam penelitian ini, uji Glejser digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya gejala heteroskedastisitas. Data dianggap bebas dari heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05.

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
(Constant)	4.585	.682		6.726	<,001
Digitalisasi Perpajakan	-.059	.044	-.178	-1.338	.184
Kesadaran Wajib Pajak	-.052	.043	-.177	-1.218	.226
Sanksi Perpajakan	-.045	.038	-.141	-1.172	.244

Sumber: Output SPSS (2025)

Mengacu pada tabel 6, terlihat bahwa nilai nilai sig > 0,05. Oleh karena itu, model yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan tidak mengalami gejala heterokedastisitas.

3.4. Uji Parsial

Untuk menguji signifikansi pengaruh yang diberikan oleh setiap variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, diaplikasikan uji t dalam regresi linear berganda. Ketika nilai t-hitung > nilai t-tabel atau nilai signifikansi < 0,05, maka koefisien regresi variabel independen secara parsial signifikan, yang berarti variabel tersebut memiliki hubungan terhadap variabel dependen. Ketika t-hitung < t-tabel atau nilai signifikansi > 0,05, maka koefisien regresi variabel independen secara parsial tidak signifikan, yang berarti variabel tersebut tidak memiliki hubungan terhadap variabel dependen.

Tabel 7
Hasil Uji Parsial

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
(Constant)	.132	1.114		.118	.906
Digitalisasi Perpajakan	.284	.072	.285	3.948	<,001
Kesadaran Wajib Pajak	.462	.070	.517	6.570	<,001
Sanksi Perpajakan	.166	.062	.174	2.655	.009

Sumber: Output SPSS (2025)

Berdasarkan hasil tersebut, maka disimpulkan bahwa:

1. Variabel digitalisasi perpajakan (X1) menunjukkan nilai signifikansi <0,001. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, H1 diterima.

2. Variabel kesadaran wajib pajak (X2) menunjukkan nilai signifikansi $<0,001$. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, H2 diterima.
3. Variabel sanksi perpajakan (X3) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,009. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, H3 diterima.

3.5. Uji Regresi Linear Ganda

Dalam rangka menganalisis korelasi antara satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas, diaplikasikan uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda diaplikasikan untuk memproyeksikan nilai variabel berdasarkan nilai variabel bebas dan mengukur besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018, p. 95). Berdasarkan hasil regresi linier berganda dalam model regresi, dapat dirumuskan persamaan sebagai berikut.

$$Y = 0,132 + 0,284X_1 + 0,462X_2 + 0,166X_3 + e$$

Berdasarkan model persamaan tersebut, maka interpretasi yang dapat dijabarkan adalah sebagai berikut.

1. Konstanta menunjukkan nilai sebesar 0,132 artinya bahwa jika variabel lain dalam hal ini digitalisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan diasumsikan konstan di mana nilainya tetap atau sama dengan nol, maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) yaitu sebesar 0,132.
2. Variabel digitalisasi perpajakan (X1) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,284 artinya bila mengalami kenaikan digitalisasi perpajakan sebesar 1%, maka variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan meningkat sebesar 0,284 atau 28,4%.
3. Variabel kesadaran wajib pajak (X2) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,462 artinya bila mengalami kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar 1%, maka variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan naik 0,462 atau 46,2%.
4. Variabel sanksi perpajakan (X3) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,166 artinya bila mengalami kenaikan sanksi perpajakan sebesar 1%, maka variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan naik 0,166 atau 16,6%.

3.6. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk menilai seberapa akurat model regresi merepresentasikan data dan mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan varians pada variabel dependen.

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
	.873 ^a	.762	.755	1.930

Sumber: Output SPSS (2025)

Berdasarkan hasil pengujian, nilai R^2 diperoleh sebesar 0,762. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh digitalisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan sebesar 76,2%, sedangkan 23,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4. Pembahasan

4.1. Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan layanan perpajakan berbasis digital, seperti e-filing, e-billing, dan e-registration, dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudahan akses dan efisiensi proses administrasi dapat mengurangi hambatan dalam pelaporan maupun pembayaran pajak sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara lebih tepat waktu. Dengan demikian, digitalisasi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai modernisasi administrasi, tetapi juga menjadi sarana yang mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Temuan tersebut sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM), yang menjelaskan bahwa penerimaan terhadap teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Dalam konteks penelitian ini, ketika wajib pajak merasakan bahwa sistem perpajakan digital mudah digunakan dan memberikan manfaat dalam penyelesaian kewajiban perpajakan, penerimaan terhadap layanan tersebut akan semakin meningkat dan dapat mendorong perilaku patuh. Hasil penelitian ini sejalan dengan Andharesta dan Fidiana (2020), yang menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-system perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pemanfaatan sistem perpajakan berbasis elektronik dapat mendukung wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak juga menjadi variabel yang memiliki pengaruh relatif paling kuat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam model penelitian ini, yang ditunjukkan oleh nilai standardized coefficient beta sebesar 0,517, lebih tinggi dibandingkan digitalisasi perpajakan sebesar 0,285 dan sanksi perpajakan sebesar 0,174. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi lebih kuat berkaitan dengan dorongan internal berupa pemahaman dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan dibandingkan dengan kemudahan teknologi maupun dorongan eksternal berupa sanksi. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memahami pentingnya pajak dan melaksanakan kewajibannya secara sukarela, sehingga kepatuhan tidak semata-mata bergantung pada kemudahan sistem atau kekhawatiran terhadap sanksi. Dengan demikian, penguatan kesadaran wajib pajak menjadi aspek penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam perspektif teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider (1958), kesadaran wajib pajak termasuk dalam atribusi internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti nilai moral, rasa tanggung jawab, dan keyakinan pribadi. Ketika perilaku kepatuhan didorong oleh faktor internal, maka tindakan tersebut cenderung dilakukan secara konsisten tanpa

ketergantungan pada tekanan eksternal. Dengan demikian, peningkatan kesadaran diri menjadi faktor penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak yang bersifat sukarela dan berkelanjutan.

4.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji t mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi perpajakan, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara patuh.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Atarwaman (2020) dan Jihin et al. (2021). Hipotesis ini menyatakan bahwa tingkat ketegasan sanksi memberikan dampak terhadap perilaku kepatuhan, di mana ketika risiko dan konsekuensi atas pelanggaran meningkat, maka terdapat kemungkinan yang lebih besar bagi wajib pajak untuk menghindari tindakan ketidakpatuhan. Kondisi ini dapat memotivasi individu untuk lebih berhati-hati dan mempertimbangkan konsekuensi finansial sebelum mengambil keputusan terkait kewajiban perpajakan.

Dalam perspektif teori deterrence, perilaku individu dipengaruhi oleh pertimbangan rasional terhadap manfaat dan kerugian yang mungkin timbul dari suatu tindakan. Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan akan meningkat apabila terdapat ancaman hukuman yang memiliki tingkat kepastian dan dampak yang jelas. Dengan demikian, ketika wajib pajak menyadari adanya potensi sanksi yang nyata dan terukur, maka kecenderungan untuk patuh menjadi lebih tinggi sebagai bentuk penghindaran terhadap risiko kerugian.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sejalan dengan *technology acceptance model* (TAM) yang menyatakan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan, sehingga semakin baik implementasi sistem digital perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sesuai dengan teori atribusi karena kesadaran merupakan faktor internal yang berasal dari nilai, pemahaman, dan tanggung jawab individu, sehingga semakin tinggi kesadaran diri wajib pajak, semakin besar kecenderungan untuk patuh secara sukarela.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sesuai dengan teori deterrence yang menjelaskan bahwa individu akan mempertimbangkan konsekuensi sebelum melakukan pelanggaran, sehingga penerapan sanksi yang tegas dan konsisten mendorong peningkatan kepatuhan.

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Makassar Selatan perlu terus meningkatkan kualitas dan kemudahan layanan perpajakan berbasis digital agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih efektif dan efisien. Selain itu,

upaya peningkatan kesadaran wajib pajak melalui edukasi dan sosialisasi perpajakan perlu menjadi perhatian karena kesadaran wajib pajak menunjukkan pengaruh relatif paling kuat terhadap kepatuhan dalam penelitian ini. Penerapan sanksi perpajakan juga perlu dilakukan secara konsisten untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan sehingga hasil penelitian memiliki keterbatasan dalam generalisasi pada wajib pajak di wilayah atau KPP lainnya. Kedua, penelitian menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner sehingga jawaban responden bergantung pada persepsi dan penilaian masing-masing responden. Ketiga, penelitian hanya menguji tiga variabel, yaitu digitalisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan, sementara masih terdapat faktor lain di luar model yang dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian pada KPP atau wilayah lain agar diperoleh hasil yang memiliki daya generalisasi lebih luas. Penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain yang relevan dengan kepatuhan wajib pajak, seperti pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, kepercayaan kepada otoritas pajak, atau faktor lain yang belum tercakup dalam penelitian ini. Selain itu, penggunaan metode pengumpulan data yang lebih beragam dapat dipertimbangkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Adrian, R. N., & Muid, D. (2024). The Effect of Voluntary Disclosure Program (VDP) and Taxpayer Awareness On Individual Taxpayer Compliance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13, 1–8.
- Amila, N. (2025). Penerimaan Pajak 2024 Capai Rp1.932,4 Triliun di Bawah Target APBN. *Pajak.com*. <https://www.pajak.com/pajak/penerimaan-pajak-2024-capai-rp1-9324-triliun-di-bawah-target-apbn/>
- Andharesta, D. A., & Fidiana. (2020). Pengaruh Penerapan Aplikasi E-System dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(7).
- Andriani, H., Nisa, T., & Astuti, H. W. (2021). Meningkatkan Efektivitas E-Filing, Kualitas Pelayanan Fiskus, Undang-Undang Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Publik (KPP) Bandar Lampung. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 7(1), 11–22.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Averti, A. R., & Suryaputri, R. V. (2018). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122.

- Balalembang, Y. A., & Andayani. (2020). Pengaruh E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(12), 1–19.
- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217.
- Budi, A. D. A. S., Septiana, L., & Mahendra, B. E. P. (2024). Memahami Asumsi Klasik dalam Analisis Statistik: Sebuah Kajian Mendalam Tentang Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Autokorelasi dalam Penelitian. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(1), 1–11.
- Darmian, N. (2021). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa di Kota Yogyakarta). *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 75–82.
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Delvechio, V., Pahala, I., & Utaminingtyas, T. H. (2023). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 4(3), 838–851.
- Desyanti, A., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–25.
- Dewi, L. P. R., & Dharmadiaksa, I. B. (2019). Pengaruh Efektivitas SIA, Kecanggihan Teknologi Informasi, dan Kemampuan Teknik Pemakai SIA pada Kinerja Individu. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(3), 1735–1762.
- Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130–142.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi ke-9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiyanti, I. D. (2024). *Pengaruh Penerapan Program Pengungkapan Sukarela, Digitalisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Heider, F. (1958). *The psychology of Interpersonal Relations*. Wiley.
- Jalil, F. Y., Azhar, I., Annas, M., Galib, A., Tarmizi, R., Tanjung, J., Meutia, T., Fretes, A. V. C. de, Sutarni, Solihin, A., Wulandari, S. S., Asnidar, & Meliana. (2024). *Dasar-dasar perpajakan*. PT Sada Kurnia Pustaka.

- Jatmika, A. W., & Puspita, A. F. (2024). Pengaruh Insentif Pajak dan Digitalisasi Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Kediri. *Reviu Akuntansi, Keuangan, dan Sistem Informasi*, 3(1), 177–190.
- Jihin, S. A. F., Sulistyowati, W. A., & Salta. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau dari Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 303–319.
- Juwita, & Wasif, S. K. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur)* [Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia].
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024 (audited)*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Lamdora, R. A., & Suyono, E. (2024). Implementasi sistem E-Filing, E-Billing, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Tasikmalaya. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 341–353.
- Listy, W. B., Askandar, N. S., & Afifudin. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Malang Utara). *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(11), 10–18.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Muniroh. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Program Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Biak-Papua). *Jurnal PETA*, 7(1), 26–37.
- Nur, M. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara. *Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2), 354–362.
- Oktarina, T. (2024). *Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur* [Skripsi, Universitas Tridianti].
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Putri, D. O., & Nadi, L. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Maneksi*, 13(1), 98–103.
- Rahayu, I. S. (2015). Minat Nasabah Menggunakan Mobile Banking dengan Menggunakan Kerangka Technology Acceptance Model (TAM) (Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2, 137–150.

- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Riadita, F. A., & Saryadi. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(2), 105–113.
- Ristiyana, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R. (2024). Pengaruh Insentif, Digitalisasi dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Program Studi Akuntansi Politeknik Ganesha*, 8(2), 1339–1349.
- Satriya, I. W. B., Sari, Judijanto, L., Baihaqi, Irawati, T., Harsono, I., Yuliah, M. E. A., Muhtarudin, Putra, D. A., Febrina, R., Yustisi, Y. P., Mudjiyanti, R., & Tandililing, E. M. (2024). *Konsep Dasar Perpajakan*. PT Green Pustaka Indonesia.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th ed.). John Wiley & Sons Ltd.
- Sriarwi, Wibowo, M. E. A., Ekarisma, D., & Septanta, R. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Kepegawaian dan Organisasi*, 4(1), 62–71.
- Subhan, Syahadatina, R., Ustman, Surya, C. L., & Junaidi. (2022). Pemanfaatan Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kemampuan Pelaporan Perpajakan bagi Pengrajin Batik di Kabupaten Pemekasan. *Indonesia Berdaya*, 3(4), 1021–1028.
- Susanto, E., & Jimad, N. (2019). Pengaruh Persepsi Penggunaan Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Penggunaan E-Filing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 5(1), 104–125.
- Susilawati, I. R., Hidayat, R., & Lufityanto, G. (2024). From History to Mindset: The Psychological Legacy of Taxation Indonesia. *Buletin Psikologi*, 32(2), 168–186.
- Syadat, F. A., & Irwansyah. (2024). Pengaruh Digitalisasi dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan PT. BNI (Persero) Tbk Divisi Retail Collection & Recovery di Jakarta Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(3), 283–292.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1(3), 999–1008.
- Wicaksono, S. R. (2022). *Teori Dasar Technology Acceptance Model*. CV Seribu Bintang.
- Widya, K. (2022). *Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Lampung*.

- Wijaya, H. (2025). *Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Ilir Timur 1 Palembang*.
- Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Ilir Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 7(1), 53–67.
- Wulandari, R. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169–179.
- Yuda, M. T. M., & Musmini, L. S. (2024). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15(1), 189–199.
- Yuliansyah, R., Setiawan, D. A., & Mumpuni, R. S. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara). *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(2), 233–253.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 57–76.